BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa :

1. Praktik *double* bonus pada operasional *halal network* Herba Penawar Alwahidah Indonesia (HPAI) di Krian ditemukan fakta bahwa terdapat agen aktif HPAI yang melakukan keagenan ganda dengan tujuan mendapatkan *double* bonus. Hal tersebut dilakukan dengan cara mendaftarkan keagenan kembali tetapi dengan menggunakan KTP dan nomor HP orang lain untuk mendapatkan Nomor ID keagenan lain. Dan ketika melakukan pembelanjaan, nomor keagenan yang diberikan kepada stokis HPAI untuk diinput pembelanjaannya di AVO (*Agent Virtual Office*) terkadang menggunakan ID nya sendiri atau menggunakan ID lain yang didaftarkannya padahal ID tersebut juga miliknya sendiri. Dengan begitu agen HPAI tersebut bisa mendapatkan *double* poin dari pembelanjaan yang dilakukannya, dan pada akhir bulan penghitungan jumlah Target Prestasi (TP), agen tersebut bisa mendapatkan *double* bonus yaitu Bonus Prestasi Pribadi dan Bonus Prestasi Grup sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhitungan bonus dan royalti agen seperti yang dijelaskan pada buku panduan sukses HPAI.

2. Menurut Hukum Islam, praktik *double* bonus pada operasional *halal network* Herba Penawar Alwahidah Indonesia (HPAI) di Krian dapat dilihat dari 2 aspek. Pertama, praktik peraturan larangan keagenan ganda terhadap perolehan *double* bonus tidak sepenuhnya diterapkan, karena bertentangan dengan asas amanah dan kemashlahatan. Kedua, jika dianalisis terhadap sah dan tidaknya perolehan *double* bonus yang didapatkan, maka agen HPAI di Krian tersebut tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat *ju'ālah* yaitu *'āmil* (orang yang melaksanakan akad) yaitu orang yang memang telah mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan dalam praktiknya terdapat agen yang memiliki ID ganda dengan tujuan mendapatkan *double* bonus. Walaupun agen tersebut mampu melaksanakan pekerjaan, akan tetapi cara yang dilakukannya salah. Yaitu salah satu ID keagenan palsu yang didaftarkannya tidak melakukan pekerjaan apapun. Karena pada kenyataanya yang melakukan pekerjaan hanya satu agen saja tapi diatasnamakan ID keagenan lain yang dimilikinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya hukum Islam yang telah mengatur umat dalam menjalankan bisnis, maka diharapkan bagi para pelaku bisnis menerapkan aturan-aturan yang telah dibuat sesuai dengan prinsip syariah tersebut dan tidak melakukan penyimpangan.
2. Perusahaan HPAI diharapkan untuk memperbaiki proses perekrutan agen baru, sehingga bisa meminimalisir adanya penyimpangan yang dilakukan para agen HPAI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id